



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI TUBEI
NOMOR : 127 /KPN.W8.U8/SK.HM1.1/1/2025

TENTANG
STRUKTUR PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN NEGERI TUBEI

KETUA PENGADILAN NEGERI TUBEI

- Menimbang : a. Bahwa proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggara peradilan;
- b. Bahwa untuk menjamin hal tersebut pada huruf a dapat terlaksana sebagaimana mestinya, perlu diatur dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tubei;
- c. Bahwa nama-nama dalam lampiran keputusan ini ditunjuk untuk menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pengadilan Negeri Tubei.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
6. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial No: 01/ WKMA-NY/ SK/I/ 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 1568/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TUBEI TENTANG STRUKTUR PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA PENGADILAN NEGERI TUBEI.**
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 68 /KPN.W8.U8/SK.HK1/I/2024 Tanggal 02 Januari 2024 tentang

Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Pada Pengadilan Negeri Tubei.

- Kedua : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran
Keputusan ini dalam Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi pada Pengadilan Negeri Tubei;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan jika kemudian hari
terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diubah
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tubei

Pada tanggal : 07 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TUBEI


RELSON MULYADI NABABAN

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tubei
Nomor : ~~12~~ /KPN.W8.U8/SK.HM1.1/1/2025
Tanggal : ~~07~~ Januari 2025

**STRUKTUR PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PENGADILAN NEGERI TUBEI**

No	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	RELSON MULYADI NABABAN S.H / 197905252005021001	Ketua	Dewan Pertimbangan
2	RIA AYU ROSALIN S.H.,M.H/ 198408282007042001	Wakil Ketua	
3	ASEP RIYANTO S.H / 198109262006041002	Panitera	
4	HERI HERYANTO, S.H. / 197206031993031002	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID)
5	FERNANDES OKTOVANO S.H/ 198810162014031002	Panitera Muda Hukum	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
6	YURIS PRAWIRATAMA, S.H. / 198709192012121001	Panitera Muda Perdata	PPID Pelaksana
7	SYUKRI ALFIAN, S.H. / 197605012009121001	Panitera Muda Pidana	
8	PUTERI OCTARIA INDAH SARI, S.H. / 198410242014032003	Kasubbag Umum dan Keuangan	
9.	MUTIARA AGHASTI S.H / 199703192020122001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
10	THOMAS SILYAMET/ 197303231993031001	Kasubbag PTIP	
13	AWANG WIJAGATA S.H 199108302019031004	Petugas Layanan Infromasi	Petugas Layanan Infromasi

KETUA PENGADILAN NEGERI TUBEI


RELSON MULYADI NABABAN